



**PUTUSAN**

**Nomor : 23/G/KI/2023/PTUN.PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama Secara Elektronik dengan Acara Sederhana telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

berkedudukan Jl. Jenderal Sudirman Km 5.5 Sampit Email :  
kab-kotwaringintimur@atrbpn.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama :

1. Nama : ELSHINTA, S.H.,  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur ;
2. Nama : MAHDI ERWIN SANTOSA, S.H.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur ;

Halaman 1 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : NUR INDAH SARI  
PUTRI BAKHTIAR, S.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kotawaringin  
Timur ;

Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan-Tengah.  
Beralamat Jalan Jenderal Sudirman Km 5,5 Sampit Provinsi  
Kalimantan-Tengah ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2608/SKU-  
MP.02.01/X/2023, Tanggal 30 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN** ;

MELAWAN :

**DEDI SUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan petani/pekebun,  
beralamat Jl. Jend. Sudirman Km.41 RT.005 RW.001, Penyang,  
Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan  
Tengah, Domisili elektronik : [dedisusanto181092@gmail.com](mailto:dedisusanto181092@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor: 23/PEN-MH/2023/PTUN.PLK, Tanggal 14 Desember 2023,  
Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 23/PEN-HS/2023/PTUN.PLK, Tanggal 14 Desember 2023, Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 23/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLK, tanggal 14 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah memperhatikan Bukti-Bukti Surat, dan Saksi dari Para Pihak;
5. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 23/G/KI/2023/PTUN.PLK beserta seluruh Lampiran yang terdapat didalamnya;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon Keberatan dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 2 November 2023 dengan Register Perkara Nomor: 23/G/KI/2023/PTUN.PLK, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

#### **I. DASAR HUKUM**

1. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) menyatakan pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.
2. Pasal 48 ayat (1) UU KIP menyatakan, pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi

Halaman 3 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Putusan tersebut.

3. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan, keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan (*terlampir*).

4. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 ini menyebutkan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja.

5. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 001/III/KI-KALTENG-PS-A/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang kami terima pada tanggal 23 Oktober 2023 dan pada hari ini tanggal 02 November 2023 kami telah menyatakan keberatan, dengan demikian jangka waktu pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka sudah sepatutnya Permohonan Keberatan ini harus diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

## II. KEBERATAN PEMOHON

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON INFORMASI mengajukan Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 001/III/KI-KALTENG-PS-A/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang mengabulkan

Halaman 4 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan DEDI SUSANTO selaku TERMOHON KEBERATAN dahulu PEMOHON INFORMASI dengan amar putusan sebagai berikut :

Memutuskan :

- [6.1.] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  - [6.2.] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada pemohon
  - [6.3.] Menyatakan bahwa termohon telah salah karena tidak Memberikan informasi yang dimohon karena informasi yang dimohon bersifat tersedia setiap saat.
  - [6.4.] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang diminta pemohon, diberikan kepada pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
  - [6.5.] Membebaskan biaya penggandaan salinan dokumen kepada Pemohon.
2. Bahwa TERMOHON KEBERATAN/ PEMOHON INFORMASI dalam Permohonannya yang ditujukan kepada PEMOHON KEBERATAN/ TERMOHON INFORMASI melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, menyatakan dan mendalilkan: Bahwa TERMOHON KEBERATAN/ PEMOHON INFORMASI meminta data terkait jangka waktu diberikan dan berakhirnya Hak Guna Usaha

Halaman 5 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



(HGU) PT. SAPTA KARYA DAMAI (SKD) dan Tujuan Penggunaan

Informasi yaitu :

- 1) Untuk mengetahui batas waktu izin Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Sapta Karya Damai (SKD);
- 2) Untuk mengetahui kewajiban-kewajiban PT. Sapta Karya Damai (SKD) kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Hak Guna Usaha (HGU);
- 3) Bentuk pengawasan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang;
- 4) Pengawasan yang dilakukan adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai warga disekitar area perkebunan yang terdampak langsung atas kegiatan Perusahaan.

3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur telah menerima Surat dari DEDI SUSANTO (Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi) tanggal 30 Januari 2023 perihal Permohonan Informasi, dan informasi yang diminta adalah data terkait jangka waktu diberikan dan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT. SAPTA KARYA DAMAI (SKD) dan Tujuan Penggunaan Informasi yaitu :

- 1) Untuk mengetahui batas waktu izin Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Sapta Karya Damai (SKD);
- 2) Untuk mengetahui kewajiban-kewajiban PT. Sapta Karya Damai (SKD) kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Hak Guna Usaha (HGU);



3) Bentuk pengawasan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang;

4) Pengawasan yang dilakukan adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai warga disekitar area perkebunan yang terdampak langsung atas kegiatan Perusahaan.

4. Bahwa DEDI SUSANTO (Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi) bersurat kembali kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur Tanggal 13 Februari 2023 Perihal : Pengajuan Keberatan dengan pokok surat bahwa Termohon tidak memenuhi permintaan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 30 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);

5. Bahwa, terhadap Surat Permohonan Informasi Publik tersebut diatas, telah ditanggapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Surat Nomor : UP.04.07/379-62.02/II/2022 Tanggal 15 Februari 2023, Perihal Permohonan Informasi, yang dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, yang pada inti suratnya menyatakan :

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa data Hak Guna Usaha (HGU) adalah Informasi Publik yang Dikecualikan, dan termasuk Informasi Publik yang Tidak Dapat Diberikan;

2) Terkait hal tersebut, kami tidak bisa memenuhi permohonan informasi Saudara.

6. Bahwa ketentuan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengelolaan dokumen warkah adalah bagian dari kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki PEMOHON KEBERATAN/ TERMOHON INFORMASI selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan salah satu tugas pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah yang merupakan kewajiban atau tugas TERMOHON KEBERATAN sebagaimana diamanatkan dalam :

- a) Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- c) Pasal 1 angka (1), Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- d) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

Halaman 8 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986).

7. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagai Pejabat/Badan Tata Usaha Negara di bidang Pendaftaran tanah, kemudian diatur ketentuan standar pelayanan yang menyangkut pendaftaran tanah, yaitu suatu Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang diatur dalam:

- a) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- b) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan.

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden No.48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional, disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sampai dengan sekarang Instansi Vertikal, dimana permohonan informasi

Halaman 9 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional karena sesuai Ketentuan yang berlaku apabila ada permohonan foto copy dokumen (arsip di Jajaran Badan Pertanahan Nasional) diharuskan mendapat persetujuan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang.

9. Bahwa Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi tegaskan pula bahwa Permohonan Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi sangat tidak berdasar dan patut ditolak. Dasar Hukum Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi tidak memberikan informasi adalah :

1. Bahwa Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi belum memenuhi syarat sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum atau sebagai Advokasi, tidak mewakili suatu Instansi maupun Lembaga Masyarakat lainnya.

2. Bahwa maksud dan tujuan Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi untuk meminta data terkait jangka waktu diberikan dan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT. SAPTA KARYA DAMAI (SKD adalah mewakili diri sendiri guna mendapatkan informasi yaitu :

- 1) Untuk mengetahui batas waktu izin Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Sapta Karya Damai (SKD);
- 2) Untuk mengetahui kewajiban-kewajiban PT. Sapta Karya Damai (SKD) kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Hak Guna Usaha (HGU);

Halaman 10 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Bentuk pengawasan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang;

4) Pengawasan yang dilakukan adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai warga disekitar area perkebunan yang terdampak langsung atas kegiatan Perusahaan.

3. Bahwa berdasarkan pasal 61 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7 tahun 2017, menyatakan setiap orang berkepentingan dapat memperoleh informasi mengenai subjek pemegang Hak Guna Usaha, letak dan luas Hak Guna Usaha, peta bidang tanah Hak Guna Usaha dan jenis komoditis pada Hak Guna Usaha. Informasi dapat diberikan dengan menyampaikan maksud dan tujuan penggunaan informasi tersebut. Tujuan Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi meminta data atau informasi Hak Guna Usaha tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan dan Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi juga bukanlah dalam rangka sebagai advokasi hukum dari suatu masyarakat tertentu.

4. Bahwa terbukti pemohon tidak menjelaskan maksud dan penggunaan / pemanfaatan data yang diminta, sedangkan pemohon bukan pemilik HGU itu sendiri. Oleh karena itu untuk mengantisipasi penyalahgunaan data dan menjamin kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi maka informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan.

Halaman 11 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



5. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 34 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan didalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.

(2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan hukum terhadap bidang tanah atau untuk kepentingan penyidikan, sehingga selain pihak yang berkepentingan mengenai bidang tanah tersebut tidak dapat mengakses data fisik dan yuridis (warkah).

6. Bahwa fakta-fakta dalam persidangan pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, DEDI SUSANTO dahulu Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan patutlah dipertanyakan Legal Standing Termohon Keberatan/Pemohon Informasi, dikarenakan bukanlah masyarakat yang berdomisili di Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan objek Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sapta Karya Damai (SKD), melainkan berdomisili di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

7. Bahwa Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi sampaikan yang dimaksud dengan pihak berkepentingan yang dapat diberikan data fisik dan yuridis berdasarkan pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 yakni : pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan/atau pihak –pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.” sedangkan pihak lain yang memiliki kepentingan dimaksud tetap dibatasi dengan Legal Standing.

8. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 35 menyatakan :

- 1) Menyatakan “Dokumen-dokumen merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.
- 2) Menyatakan “ Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri”.

Halaman 13 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Menyatakan “dengan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya”.

4) Menyatakan “atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili sesuatu perkara asli dokumen dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan”.

9. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 192 menyatakan :

- 1) Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari pegawai kantor Pertanahan setempat sebagai penanggung jawab;
- 3) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya



dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan;

4) Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

**10.** Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik menyatakan :

➤ *Pasal 21 ayat (1) angka 4 informasi yang dikecualikan meliputi :*

- 1.** Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah termasuk :
  - a.** Surat Keputusan Penegasan Tanah Negara Bekas Tanah Partikelir;
  - b.** Surat Keputusan Kesiadaan/ Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir;
  - c.** Surat Keputusan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
  - d.** Surat Keputusan Penegasan Tanah Objek Landreform;
  - e.** Surat Keputusan Redistribusi Tanah.

Halaman 15 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK





2. Data HGU termasuk :

- b. Nama Pemilik HGU;
- c. Dokumen HGU (Surat Ukur, Buku Tanah dan Warkah);
- d. Peta HGU;
- e. Daftar HGU Terlantar.

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik Pasal 20 huruf f (Informasi Publik yang Dikecualikan) dan dipertegas pada Pasal 21 ayat (1) angka 4 dinyatakan bahwa "Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya" merupakan informasi yang dikecualikan.

12. Bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi adalah jangka waktu diberikan dan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT. SAPTA KARYA DAMAI (SKD) dimana untuk jangka waktu dimaksud adalah data/ informasi yang ada dalam Buku Tanah sehingga dalam hal sengketa informasi ini termasuk merupakan Informasi yang Dikecualikan.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan *setiap orang berkepentingan dapat memperoleh informasi mengenai Subjek Pemegang Hak Guna Usaha, Letak dan Luas Hak*

Halaman 16 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



*Guna Usaha, Peta Bidang Tanah Hak Guna Usaha dan Jenis Komoditis pada Hak Guna Usaha.*

14. Bahwa dalam isi Pasal pada poin 13 (tiga belas) tersebut diatas hanya menyatakan *dapat* memperoleh *informasi mengenai Subjek Pemegang Hak Guna Usaha, Letak dan Luas Hak Guna Usaha, Peta Bidang Tanah Hak Guna Usaha dan Jenis Komoditis pada Hak Guna Usaha*, sedangkan mengenai jangka waktu diberikan dan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) tidak disebutkan.

15. Bahwa dipertegas lagi pada Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan *Pemberian informasi data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi warkah atau dokumen perolehan tanah Hak Guna Usaha.*

16. Bahwa jangka waktu diberikan dan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) tercantum di dalam Buku Tanah yang merupakan bagian dari informasi Warkah. Warkah tersebut berada dalam penguasaan badan publik yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menurut sifatnya dirahasiakan dan hanya diberikan pihak yang bersangkutan yang diberikan izin dan mempunyai kepentingan secara langsung terhadap izin dimaksud.

Halaman 17 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



17. Bahwa adapun tujuan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi meminta data atau informasi Hak Guna Usaha tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi juga tidak mempunyai kepentingan secara langsung dan bukan pula dalam rangka sebagai advokasi hukum dari suatu masyarakat tertentu.

18. Bahwa Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi berpendapat, Tanah tidak lagi hanya sebagai sumber kehidupan, tempat tinggal ataupun tempat berusaha. Tanah saat ini adalah sumber daya yang bernilai ekonomis, memiliki harga dan nilai yang bergerak mengikuti hukum ekonomi. Kecenderungan nilai tanah yang hampir tidak pernah turun, menjadikan tanah yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan sebagai sumber daya yang masuk dalam daftar kekayaan atau aset pribadi yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, data atau informasi berkaitan dengan kepemilikan tanah dilindungi berdasarkan Undang-Undang Komisi Informasi Publik salah satu yang dikecualikan yaitu pasal 17 huruf H.

### III. PENGECEUALIAN INFORMASI

1. Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi :

- Pasal 6 , ayat (3) huruf c, informasi yang dikecualikan, yakni :



1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;dan/atau Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

➤ Pasal 17 huruf h :

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;



4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

➤ Pasal 18 ayat (2) huruf a :

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:

- a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Merujuk pada Surat Manager Umum, Pers. & Humas Perkebunan dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Sapta Karya Damai Nomor : 066/01.Pers.SKD/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023, Perihal : Tanggapan Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (terlampir) yang pada inti suratnya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memberikan informasi sesuai yang dimohon, yaitu informasi mengenai jangka waktu dan masa berakhirnya HGU PT. SKD kepada Pemohon.

Halaman 20 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena pihak PT. Sapta Karya Damai menyerahkan sepenuhnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memberikan informasi sesuai yang dimohon, Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tidak dapat memberikan informasi mengenai jangka waktu dan masa berakhirnya HGU PT. Sapta Karya Damai tersebut karena merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan apabila dilihat dari suratnya, pihak PT. Sapta Karya Damai tidak menyatakan memberikan izin untuk memberikan informasi tersebut kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi sehingga tidak memenuhi Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. Oleh karenanya, permohonan informasi dari Termohon Keberatan/Pemohon Informasi (Dedi Susanto) tidak dapat diberikan.

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf c yaitu : “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan badan Publik, sebagaimana dalam ayat (1) adalah “c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Pasal 17 Huruf h angka (3) yaitu “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan terhadap pemohon informasi publik dapat dibuka pribadi yaitu : Kondisi Keuangan, Asset, Pendapatan dan rekening seseorang”. Sedangkan permohonan DEDI SUSANTO untuk

Halaman 21 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh informasi terkait jangka waktu diberikan dan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT. SAPTA KARYA DAMAI (SKD) sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik Pasal 20 huruf f (Informasi Publik yang Dikecualikan) dan dipertegas pada Pasal 21 ayat (1) angka 4 dinyatakan bahwa "Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya" merupakan informasi yang dikecualikan sehingga Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi adalah jangka waktu diberikan dan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT. SAPTA KARYA DAMAI (SKD) dimana untuk jangka waktu dimaksud adalah data/ informasi yang ada dalam Buku Tanah sehingga dalam hal sengketa informasi ini termasuk merupakan informasi yang dikecualikan, karena merupakan rahasia pribadi (Pemegang HGU in casu) merupakan hak-hak pribadi (*Apabila Hak Guna Usaha tersebut dibebani Hak Tanggungan*).

2. Berdasarkan Undang -Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Arsip :

➤ Pasal 44 ayat (1) huruf h :

- (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:
- a. Menghambat proses penegakan hukum;

Halaman 22 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK





- b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
- e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- g. Mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
- h. Mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
- i. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 35 menyatakan :

- 1. Menyatakan "Dokumen-dokumen merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.
- 2. Menyatakan "Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen harus tetap berada di

Halaman 23 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri”.

3. Menyatakan “dengan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya”.

4. Menyatakan “atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili sesuatu perkara asli dokumen dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan”.

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 192 menyatakan :

1. Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari pegawai kantor Pertanahan setempat sebagai penanggung jawab;
3. Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan;

4. Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

5. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 *tentang* Layanan Informasi Publik menyatakan :

➤ Pasal 20 Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
- f. Informasi Publik yang Dikecualikan.

➤ Pasal 21 ayat (1) angka 4 informasi yang dikecualikan tercantum dalam Lampiran II, meliputi :

1) Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah termasuk :

- a. Surat Keputusan Penegasan Tanah Negara Bekas Tanah Partikelir;

Halaman 25 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Kesyediaan/ Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir;
- c. Surat Keputusan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
- d. Surat Keputusan Penegasan Tanah Objek Landreform;
- e. Surat Keputusan Redistribusi Tanah.

## 2) Data HGU termasuk :

- a. Nama Pemilik HGU;
- b. Dokumen HGU (Surat Ukur, Buku Tanah dan Warkah);
- c. Peta HGU;
- d. Daftar HGU Terlantar.

## 6. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

➤ Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menjelaskan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Halaman 26 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menjelaskan bahwa :

Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah :

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan

➤ Pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menjelaskan bahwa Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

➤ Pasal 13 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menjelaskan bahwa Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.

7. Bahwa Hak Guna Usaha atas tanah merupakan hak kebendaan sehingga dalam penggunaan dan kewajiban tunduk kepada hukum keperdataan (hukum privat) KUH Perdata Pasal 499 jo. 508, Pasal 4

Halaman 27 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penjelasan umum II angka (1) dan (2) UUPA, Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 dan penjelasannya, memberi kewenangan kepada pemegang haknya :

- Benda (*zaken*) adalah tiap barang (*goederen*) dan tiap hak (*rechten*) yang dapat menjadi obyek dari hak milik (KUH Perdata pasal 499)
- Yang juga merupakan barang tak bergerak adalah hak-hak salah satunya adalah Hak Usaha (KUH Perdata Pasal 508)
- Kepastian hukum bagi pemegang hak (Pasal 19 dan penjelasan umum IV UUPA) meliputi nama pemegang hak (subyek hak) dan luas, batas dan letak tanah hak (obyek hak).
- HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain (Pasal 28 UUPA)
- HGU terjadi karena Penetapan Pemerintah (Pasal 31 UUPA)
- Hak Guna Usaha harus didaftarkan (Pasal 32 UUPA)
- HGU yang dapat dijamin dengan dibebani Hak Tanggungan (Pasal 33 UUPA dan Pasal 4 UU No. 4 Tahun 1996).

Yang dapat menjadi subyek HGU adalah perorangan atau badan hukum sesuai Pasal 30 UUPA jo Pasal 19 PP Nomor 40 Tahun 1996, sehingga hak dan kewajiban pemegang HGU baik privat publik maupun perorangan diperlakukan sama.



8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

- Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menjelaskan bahwa Pemegang HGU berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan HGU untuk melaksanakan *usaha* di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan.
- Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menjelaskan bahwa HGU dapat dijadikan jaminan uang dengan dibebani Hak Tanggungan.

9. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi adalah jangka waktu diberikan dan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT. SAPTA KARYA DAMAI (SKD) dimana untuk jangka waktu dimaksud adalah data/ informasi yang ada dalam Buku Tanah yang juga merupakan Dokumen HGU yang tidak terpisahkan. Terhadap informasi tersebut kami berpendapat bahwa yang dimaksud Dokumen HGU adalah surat-surat penting atau berharga yang mempengaruhi status kepemilikan sebidang tanah yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi, yaitu mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya”

10. Selanjutnya Pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa alat bukti yang terdiri dari dokumen fisik dan yuridis dimaksud diperlukan dalam melakukan pendaftaran tanah. Dengan demikian dokumen tersebut termasuk bagian dari warkah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa:

“Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.

11. Bahwa pada Pasal 21 ayat (1) angka 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 *tentang Layanan Informasi Publik* pada Lampiran II, informasi publik yang dikecualikan yaitu Data HGU termasuk : Nama Pemilik HGU, Dokumen HGU (Surat Ukur, Buku Tanah dan Warkah), Peta HGU, Daftar HGU Terlantar.

12. Bahwa sebagaimana Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1062/SK-

Halaman 30 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.HM.03/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 Tentang Klasifikasi Informasi

yang Dikecualikan (terlampir) yang menyebutkan :

1. Bahwa informasi mengenai jangka waktu diberikan dan berakhirnya Hak Guna Usaha PT. Sapta Karya Damai (SKD) dengan Dasar Hukum Pengecualian Informasi sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i berbunyi :

*Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.*

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik :

Tanah mempunyai nilai ekonomis dan merupakan kepemilikan/harta/aset seseorang/ badan publik, sehingga warkah yang berisi informasi sebagai dasar penerbitan dan peralihan sertifikat merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai data seseorang/badan hukum, serta berisi informasi kepemilikan/harta/aset badan hukum yang bersangkutan.

Bahwa informasi berakhirnya Hak Guna Usaha tercantum dalam Buku Tanah merupakan bagian dari informasi Warkah.

Warkah tersebut berada dalam penguasaan badan publik yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang menurut sifatnya dirahasiakan dan hanya diberikan kepada

Halaman 31 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang bersangkutan yang diberikan izin dan mempunyai kepentingan secara langsung terhadap izin dimaksud.

Bahwa informasi berakhirnya Hak Guna Usaha termasuk dalam informasi Warkah apabila informasi berakhirnya Hak Guna Usaha dibuka atau diberikan, dapat menimbulkan konflik di lapangan berupa adanya okupasi masyarakat terhadap lahan Hak Guna Usaha yang akan berakhir, karena persepsi masyarakat bahwa Hak Guna Usaha yang sudah berakhir menjadi tanah negara bebas, sedangkan pemegang Hak Guna Usaha dapat memperpanjang kembali Hak Guna Usahnya sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menghindari adanya konflik di lapangan akibat okupasi sepihak oleh masyarakat maupun upaya penolakan masyarakat yang berpotensi mengganggu proses perpanjangan Hak Guna Usaha sehingga dapat menghambat investasi, tanggal berakhirnya Hak Guna Usaha tidak dapat diberikan.

2. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 87 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kerahasiaan data dan informasi Pelaku Usaha Perkebunan.



(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kategori yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan undang-undang tersebut pemerintahan pusat dan pemerintah daerah wajib melindungi dan menjamin kerahasiaan data dan informasi pelaku usaha perkebunan.

Bahwa informasi berakhirnya Hak Guna Usaha merupakan bagian dari dokumen warkah. Dokumen tersebut merupakan surat intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan dan hanya diberikan kepada pihak yang bersangkutan yang diberikan izin dan mempunyai kepentingan secara langsung terhadap izin yang dimaksud.

#### **IV. TANGGAPAN TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISIONER**

1. Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner pada halaman 16 angka [4.1] yang berbunyi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf B Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Halaman 33 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



Publik (Perki PPSIP) yaitu permohonan informasi tidak mendapat tanggapan dari termohon.

2. Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner pada halaman 28 angka [4.58] yang berbunyi :

Menimbang sesungguhnya berdasarkan bukti yang digunakan Termohon sebagaimana pada paragraf (4.57) bahwa HGU mempunyai batas waktu dan pemegang Hak Guna Usaha dapat memperpanjang kembali Hak Guna Usahanya sesuai dengan aturan perundang-undangan, majelis komisioner berpendapat sepanjang pemegang HGU belum memperpanjang HGU nya berarti batas waktu HGU bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

3. Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner pada halaman 28 angka [4.59] yang berbunyi :

Menimbang sesungguhnya berdasarkan bukti yang digunakan Termohon sebagaimana pada paragraf (4.58) bahwa informasi berakhirnya Hak Guna Usaha termasuk dalam informasi warkah apabila informasi berakhir Hak Guna Usaha dibuka atau diberikan, dapat menimbulkan konflik di lapangan berupa adanya okupasi masyarakat terhadap lahan Hak Guna Usaha yang akan berakhir, karena persepsi masyarakat bahwa Hak Guna Usaha yang sudah berakhir menjadi tanah negara bebas, majelis komisioner berpendapat hal tersebut merupakan asumsi belaka karena Termohon tidak memberikan bukti yang pasti adanya okupasi masyarakat terhadap lahan Hak Guna Usaha yang akan berakhir pada kejadian tertentu.

Halaman 34 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



4. Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner pada halaman 28 angka [4.61] yang berbunyi :

menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan dalam paragraph (4.40) sampai dengan (4.60) maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi terbuka atau bukan kategori dikecualikan sehingga dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien.

5. Bahwa menanggapi angka 1 (satu) diatas, yang menyatakan permohonan informasi tidak mendapat tanggapan dari termohon adalah keliru. Dimana Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi menanggapi permohonan informasi dari Termohon Keberatan/Pemohon Informasi (Dedi Susanto) sebagaimana dalam Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : UP.04.07/379-62.02/II/2022 tanggal 15 Februari 2023 Hal : Permohonan Informasi, dengan inti surat bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tidak bisa memenuhi permohonan informasi yang dimaksud karena berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, bahwa data Hak Guna Usaha (HGU) adalah Informasi Publik yang Dikecualikan, dan termasuk Informasi Publik yang Tidak Dapat Diberikan;

Halaman 35 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



6. Bahwa menanggapi angka 2 (dua) diatas, yang menyatakan *majelis komisioner berpendapat sepanjang pemegang HGU belum memperpanjang HGU nya berarti batas waktu HGU bukan merupakan informasi yang dikecualikan* adalah keliru. Dimana Majelis Komisioner tidak mempertimbangkan apa yang menjadi dasar-dasar hukum Pemohon Keberatan/Termohon Informasi menyatakan informasi mengenai jangka waktu dan berakhirnya Hak Guna Usaha merupakan informasi yang dikecualikan. Dimana Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi juga telah melakukan Uji Konsekuensi dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesi Nomor : 1062/SK-100.HM.03/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (terlampir).

7. Bahwa menanggapi angka 3 (tiga) diatas, yang menyatakan *majelis komisioner berpandangan hal tersebut merupakan asumsi belaka karena Termohon tidak memberikan bukti yang pasti adanya okupasi masyarakat terhadap lahan Hak Guna Usaha yang akan berakhir pada kejadian tertentu*. Menurut Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi, Majelis Komisioner keliru apabila menyatakan hal tersebut hanya asumsi belaka. Bahwa Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi akan memberikan bukti terjadinya okupasi masyarakat terhadap Hak Guna Usaha khususnya di Kalimantan Tengah yang terjadi baru-baru ini :

Halaman 36 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK





1) Konflik masyarakat dengan PT. *Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP)* di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kab. Seruyan, Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 07 Oktober 2023. Adapun pemicu permasalahan tersebut ialah tuntutan atas realisasi plasma 20% yang mengakibatkan 1 (satu) orang tewas dan lainnya mengalami luka-luka;

2) Konflik masyarakat dengan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) di Desa Sukamandang, Kab. Seruyan, Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 06 Juli 2023. Adapun pemicu permasalahan tersebut ialah tuntutan atas realisasi plasma 20% dimana belasan mobil perusahaan dirusak warga. Bahkan kendaraan dinas kepolisian yang ada di lokasi juga ikut dirusak warga.

Berdasarkan 2 (dua) contoh okupasi masyarakat maupun konflik yang terjadi diatas, jelas terlihat bahwa konflik yang terjadi adalah karena masyarakat menuntut realisasi plasma 20% yang berada dalam objek Hak Guna Usaha Perusahaan, sedangkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf k Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha menyatakan *Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan (plasma) sesuai dengan izin kegiatan usaha*



*dari instansi teknis yang berwenang, bagi pemegang hak berbadan hukum.*

Bahwa dilihat dari ketentuan pasal diatas, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak memiliki *Legal Standing* dikarenakan bukanlah masyarakat yang berdomisili disekitar objek Hak Guna Usaha dimaksud.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha menyatakan *Hak Guna Usaha dengan luas 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar) atau lebih, yang telah diberikan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan belum melaksanakan kemitraan (lahan plasma), wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal yang diusahakan oleh pemegang Hak Guna Usaha, pada saat perpanjangan jangka waktu atau pembaruan hak.*

8. Menanggapi angka 4 (empat) diatas, yang menyatakan *informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi terbuka atau bukan kategori dikecualikan sehingga dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien* adalah keliru. Menurut Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi, Majelis Komisioner lagi-lagi tidak mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang telah kami sebutkan pada poin II. KEBERATAN PEMOHON dan poin V. PENGECUALIAN INFORMASI.

Halaman 38 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



Bahwa Majelis Komisioner juga tidak mempertimbangkan dampak yang terjadi apabila informasi khususnya mengenai Data Hak Guna Usaha dapat dengan mudah diakses oleh orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan terhadap informasi tersebut.

## V. KESIMPULAN

1. Sebagaimana Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1062/SK-100.HM.03/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, bahwa informasi mengenai berakhirnya Hak Guna Usaha tercantum dalam Buku Tanah merupakan bagian dari informasi Warkah yang menurut sifatnya dirahasiakan dan hanya diberikan kepada pihak yang bersangkutan yang diberikan izin dan mempunyai kepentingan secara langsung terhadap izin dimaksud.
2. Bahwa apabila informasi berakhirnya Hak Guna Usaha dibuka atau diberikan, dapat menimbulkan konflik di lapangan berupa adanya okupasi masyarakat terhadap lahan Hak Guna Usaha yang akan berakhir, karena persepsi masyarakat bahwa Hak Guna Usaha yang sudah berakhir menjadi tanah negara bebas, sedangkan pemegang Hak Guna Usaha dapat memperpanjang kembali Hak Guna Usahnya sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga untuk menghindari adanya konflik di lapangan, Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi bersikap mengambil

Halaman 39 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah preventif untuk tidak memberikan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi (sesuai dengan Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1062/SK-100.HM.03/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan).

3. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 87 ayat (1) dan (2), pemerintahan pusat dan pemerintah daerah wajib melindungi dan menjamin kerahasiaan data dan informasi pelaku usaha perkebunan, dan informasi berakhirnya Hak Guna Usaha merupakan bagian dari dokumen warkah. Dokumen tersebut merupakan surat intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan dan hanya diberikan kepada pihak yang bersangkutan yang diberikan izin dan mempunyai kepentingan secara langsung terhadap izin yang dimaksud.

4. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan hukum terhadap bidang tanah atau untuk kepentingan penyidikan, sehingga selain pihak yang berkepentingan mengenai bidang tanah tersebut tidak dapat mengakses data fisik dan yuridis (warkah).

Halaman 40 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi sampaikan yang dimaksud dengan pihak berkepentingan yang dapat diberikan data fisik dan yuridis berdasarkan pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 yakni : pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.” sedangkan pihak lain yang memiliki kepentingan dimaksud tetap dibatasi dengan Legal Standing.

6. Bahwa sesuai poin 5 (lima) diatas, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak memiliki *Legal Standing* dikarenakan bukanlah masyarakat yang berdomisili disekitar objek Hak Guna Usaha dimaksud dan tidak mewakili suatu Instansi maupun Lembaga Masyarakat lainnya.

7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik Pasal 20 huruf f (Informasi Publik yang Dikecualikan) dan dipertegas pada Pasal 21 ayat (1) angka 4 dinyatakan bahwa “Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya” merupakan informasi yang dikecualikan sehingga Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi adalah jangka waktu diberikan dan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT. SAPTA KARYA DAMAI (SKD) dimana untuk jangka waktu dimaksud adalah data/ informasi yang ada dalam Buku Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal sengketa informasi ini termasuk merupakan informasi yang dikecualikan.

Berdasarkan alasan-alasan/ keberatan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## I. PRIMAIR

1. Menerima Permohonan Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN/ TERMOHON INFORMASI untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Informasi dari TERMOHON KEBERATAN/ PEMOHON INFORMASI untuk seluruhnya ;
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 001/III/KI- KALTENG-PS-A/2023 tanggal 16 Oktober 2023;
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan PEMOHON KEBERATAN/ TERMOHON INFORMASI yang tidak dapat memberikan Data Hak Guna Usaha berupa jangka waktu dan berakhirnya Hak Guna Usaha PT. Sapta Karya Damai (SKD) kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi bukanlah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, tetapi justru melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang memberikan dokumen dimaksud kepada Termohon Keberatan, yaitu sebagaimana diatur dalam:

Halaman 42 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dalam Pasal 6 ayat (3) Huruf (c) dan Pasal 17 Huruf h angka (3).
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4);
- 3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 191 dan Pasal 192 ayat (1), (3) dan ayat (4);
- 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, yaitu dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) angka 4.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan dari Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi :

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Telah Memenuhi Norma Keputusan.
3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang
4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Halaman 43 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Informasi mengenai jangka waktu diberikan dan berakhirnya Hak Guna Usaha PT. Sapta Karya Damai (SKD) adalah informasi yang dikecualikan.

6. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : UP.04.07/379-62.02/II/2022 tanggal 15 Februari 2023 Hal : Permohonan Informasi.

7. Menyatakan sah dan Berkekuatan Hukum Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1062/SK-100.HM.03/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

8. Menghukum TERMOHON KEBERATAN/ PEMOHON INFORMASI untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, terhadap Dalil-Dalil Gugatan Keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah menanggapi dengan menyampaikan Jawaban tertanggal 15 November 2023, melalui Sistem Informasi Pengadilan atau e-Court pada tanggal 28 Desember 2023, yang pada pokoknya mengemukakan Dalil-Dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 saudara Dedi Susanto mengajukan permohonan informasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Perihal permintaan informasi publik yaitu terkait jangka waktu dan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT.

Halaman 44 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPTA KARYA DAMAI (SKD) yang berada di wilayah desa penyangg Kec.

Palawang Kab. Kotawaringin Timur.

2. Karena tidak ada tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur maka pemohon mengirimkan surat keberatan pada tanggal 13 Februari 2023.

3. Kemudian ada tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap permintaan informasi tanggal 30 Januari 2023 namun baru dibalas pada tanggal 15 Februari 2023. Tetapi keberatan pada tanggal 13 Februari 2023 tidak di tanggapi lagi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.

4. bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah diadakan persidangan pertama pada hari senin tanggal 30 Mei 2023 dihadiri pemohon tanpa dihadiri termohon sidang kedua dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 dan dihadiri oleh pemohon dan termohon majelis komisioner melakukan persidangan adjudikasi non-litigasi dengan pemeriksaan pembuktian dari masing-masing pihak dan tidak dilakukan mediasi karena termohon telah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dimohonkan pemohon, sehingga termohon diberi waktu untuk menyampaikan hasil uji konsekuensi sampai batas waktu tanggal 20 juni 2023.

#### **ALASAN ATAU TUJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Adapun alasan Termohon Keberatan / Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi adalah sebagai berikut :

Halaman 45 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



1. Untuk mengetahui batas waktu izin Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Sapta Karya Damai (SKD) dalam mengelola perkebunan sawit, dikarenakan sesuai dengan kewajiban dan janji PT. Sapta Karya Damai (SKD) akan memberikan 20 % (persen) plasma perkebunan kepada masyarakat di wilayah Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah apabila telah berakhirnya masa HGU.
2. Untuk mengetahui kewajiban-kewajiban PT. Sapta Karya Damal (SKD) kepada Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Hak Guna Usaha (HGU).
3. Bentuk pengawasan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang.
4. Pengawasan yang dilakukan adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai warga disekitar area perkebunan yang terdampak langsung atas kegiatan perusahaan.

**LEGAL STANDING / KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :  
"Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini"
2. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, identitas Pemohon yang sah diantaranya adalah kartu tanda penduduk.

## Pasal 11 Perki Nomor 1 Tahun 2013

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
  1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
  2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
  3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
  1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
  2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
- c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu:

Halaman 47 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

(2) Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

(3) Pemohon yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasan keberatan karena tidak disediakan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik, tidak perlu menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

3. Bahwa Termohon dahulu Pemohon Informasi adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

4. Bahwa pada saat mengajukan surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada Pemohon Keberatan, Termohon telah melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk milik Termohon.

## **II. JAWABAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN OLEH PEMOHON**

Halaman 48 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



1. Bahwa pernyataan Pemohon Keberatan yang menyatakan PT. SAPTA KARYA DAMAI (SKD) hanya masuk dalam wilayah desa natai baru dan tidak termasuk wilayah desa Penyang adalah tidak benar, sebab sejak adanya pemekaran beberapa desa dan kecamatan pada tahun 2006, area perkebunan PT. SAPTA KARYA DAMAI (SKD) saat ini masuk dalam beberapa wilayah desa, yakni desa Natai Baru dan Pondok Damar Kecamatan Mentaya Hilir Utara serta desa Penyang, Kecamatan Telawang yang dimekarkan Desa Tanah Putih, Kecamatan Kota Besi.

2. Bahwa informasi yang oleh termohon keberatan / pemohon informasi bukanlah dokumen HGU yang terdiri dari surat ukur, buku tanah, dan warkah, melainkan hanya berupa keterangan tertulis dari Pemohon Keberatan / Termohon Informasi mengenai terkait jangka waktu dan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT. SAPTA KARYA DAMAI (SKD) yang berada di wilayah desa Penyang Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf b dan g Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, informasi tersebut termasuk dalam kategori informasi terbuka dan wajib disediakan setiap saat.

**Pasal 13 ayat (1) huruf b PERKI No 1 tahun 2010**

Halaman 49 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;

## Pasal 13 ayat (1) huruf g PERKI No 1 tahun 2010

“syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan”

4. Bahwa informasi yang dimohon oleh Termohon bukanlah informasi pribadi seseorang, melainkan informasi berupa keterangan kapan Hak Guna Usaha (HGU) PT. SAPTA KARYA DAMAI (SKD) diterbitkan dan kapan masa berakhirnya.

Halaman 50 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





III. ALASAN PENGECUALIAN OLEH PEMOHON KEBERATAN  
ADALAH TIDAK TEPAT

A. Pemohon Tidak Cermat

1. Bahwa informasi yang diminta oleh Termohon dahulu Pemohon Informasi adalah informasi perizinan dalam bentuk salinan surat keputusan, yang salah satu diantaranya adalah Izin Usaha Perkebunan.

2. Bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan :

(1) *Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi.*

(2) *Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:*

a. *perencanaan;*

b. *pemantauan dan evaluasi;*

c. *pengelolaan pasokan dan permintaan produk Perkebunan; dan*

d. *pertimbangan penanaman modal.*



(3) Pengembangan dan penyediaan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang data dan informasi Perkebunan.

(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:

a. letak dan luas wilayah, kawasan, dan budi daya Perkebunan;

b. ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan;

c. prakiraan iklim;

d. izin Usaha Perkebunan dan status hak Lahan Perkebunan;

e. varietas tanaman;

f. peluang dan tantangan pasar;

g. permintaan pasar;

h. perkiraan produksi;

i. perkiraan pasokan; dan

j. perkiraan harga.

(5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala.



(6) *Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

3. Bahwa berdasarkan pasal 86 UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut, informasi yang diminta oleh Termohon dahulu Pemohon Informasi merupakan data yang harus dapat diakses dengan mudah dan cepat. Adapun informasi yang dikecualikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah data dan informasi pelaku usaha perkebunan,

4. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Oleh karena itu, maka dalil Pemohon yang merujuk pada pasal 87 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah keliru dan tidak cermat. Bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh Pemohon dalam menyatakan informasi yang dimohon oleh Termohon dahulu Pemohon Informasi sebagai informasi publik yang dikecualikan merupakan dalil yang tidak cermat.

1. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo pasal 2 ayat (2) dan (3) peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 tentang

Halaman 53 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



Pengklasifikasian Informasi Publik, informasi publik yang dikecualikan adalah bersifat ketat dan terbatas. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Termohon dahulu Pemohon Informasi, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Termohon dahulu Pemohon Informasi untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 001/III/KI-Kalteng-PS-A/2023 Tanggal 16 Oktober 2023.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan 25 (dua puluh lima) alat bukti berupa Surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisasi di kantor pos serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 001/III/KI-Kalteng-PS-A/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
2. Bukti P – 2 : Tanda Terima Penyampaian Salinan Putusan Tanggal 23 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 54 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Permohonan Informasi dari Dedi Susanto Tanggal 30 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti P – 4 : Pengajuan Keberatan dari Dedi Susanto tanggal 13 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti P – 5 : Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : UP.04.07/379-62.02/II/2022 tanggal 15 Februari 2023 hal Permohonan Informasi yang ditujukan untuk Dedi Susanto (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 1182/MP.0101/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 Hal Sidang Sengketa Informasi, yang ditujukan untuk Pimpinan PT. Sapta Karya Damai (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Surat dari PT. Sapta Karya Damai Nomor : 066/01.Pers.SKD/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 Perihal Tanggapan Permohonan Informasi Publik (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
8. Bukti P – 8 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: UP.04.07/1174-62.02/V/2023 Tanggal 29 Mei 2023 Hal : Uji Konsekuensi Terhadap Permintaan Informasi Publik Terkait Jangka Waktu diberikan dan Berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sapta Karya Damai (SKD) yang ditujukan untuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementrian Agraria dan Tata

Halaman 55 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Up. Kepala Biro

9. Bukti P – 9 : Humas ; (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);  
Surat Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat  
Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  
Pertanahan Nasional Nomor: 66/UND-  
100.4.UP.04.07/VI/2023 Tanggal 05 Juni 2023 Hal :  
Undangan Uji Konsekuensi Kantor Pertanahan  
Kabupaten Kotawaringin Timur (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Dokumentasi Rapat Uji Konsekuensi bersama Biro  
Humas Kementerian ATR/BPN, tanggal 7 Juni 2023  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti P – 11 : Penetapan Plt. Sekretaris Jenderal selaku Atasan  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kementerian Agraris dan Tata Ruang/Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :  
1062/SK-100.HM.03/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023  
Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti P – 12 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Kotawaringin Timur Nomor : 152/SK-62.02/II/2023  
Tanggal 10 Januari 2023 Tentang Penunjukan  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID) dan Pejabat Informasi pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 13 : Kutipan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Halaman 56 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 14 : (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);  
Kutipan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009  
Tentang Kearsipan (Fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya);
15. Bukti P – 15 : Kutipan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996  
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta  
Benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Fotokopi  
sesuai dengan fotokopinya);
16. Bukti P – 16 : Kutipan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014  
Tentang Perkebunan (Fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya);
17. Bukti P – 17 : Kutipan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. Bukti P – 18 : Kutipan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996  
Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan  
Hak Atas Tanah (Fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya);
19. Bukti P – 19 : Kutipan Peraturan Menteri Agraria dan Tata  
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :  
7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara  
Penetapan Hak Guna Usaha (Fotokopi sesuai  
dengan fotokopinya);
20. Bukti P – 20 : Kutipan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang  
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 57 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P – 21 : Kutipan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. Bukti P – 22 : Kutipan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata cara Penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
23. Bukti P – 23 : Kutipan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
24. Bukti P – 24 : Kutipan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
25. Bukti P – 25 : Print Out dari Putusan Nomor 24/G/KI/2021/PTUN.PLK antara Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Pemohon Keberatan melawan Dedi Susanto sebagai Termohon Keberatan. (Fotokopi sesuai dengan salinan).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Termohon Keberatan telah mengajukan 8 (delapan) alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisasi di kantor pos, serta dicocokkan dengan asli / fotokopinya yang diberi tanda T -1 sampai dengan T - 8, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dedi Susanto (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T – 2 : Surat Permohonan Informasi dari Dedi Susanto

Halaman 58 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



kepada Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kab.

Kotawaringin Timur, tanggal 30 Januari 2023

(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

3. Bukti T – 3 : Surat Keberatan Dedi Susanto Kepada Badan

Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kab. Kotawaringin

Timur, tanggal 13 Februari 2023 (Fotokopi sesuai

dengan fotokopinya);

4. Bukti T – 4 : Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor : UP.04.07/379-62.02/II/2022 tanggal 15

Februari 2023, Perihal: Permohonan Informasi

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T – 5 : Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor : 001/III/KI-Kalteng-PS-

A/2023 tanggal 16 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai

dengan salinan) ;

6. Bukti T – 6 : Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor :

500.8/54/SETDA.SDA/2024 tanggal 19 Januari 2024,

perihal : Undangan Rapat. (Fotokopi sesuai dengan

fotokopinya) ;

7. Bukti T – 7 : Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Mediasi

Antara Masyarakat Desa Pondok Damar, Natai Baru,

dan Penyang Kecamatan Mentaya Hilir Utara Dan

Telawang Dengan PT. Sapta Karya Damai Nomor

500.8/60/SETDA.SDA/2024 tanggal 22 Januari 2024

(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T – 8 : Peta Wilayah Desa Penyang Kecamatan Kota Besi.

Halaman 59 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

Bahwa, Pemohon Keberatan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam perkara ini;

Bahwa, Pihak Termohon Keberatan mengajukan 1 (satu) orang Saksi pada Perkara ini yang bernama ELIS yang memberikan keterangan pada persidangan tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui PT.Sapta Karya Damai (PT.SKD) berada di desa penyang sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahui jarak dari rumah saksi ke PT.SKD kurang lebih 600 meter;
- Bahwa PT. SKD belum pernah melaksanakan 20% plasma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah masuknya PT.SKD;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 Desa yang masuk PT.SKD;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari termohon keberatan ini untuk mengetahui masa berakhirnya PT.SKD dan meminta informasi kepada Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saksi memiliki lahan di dalam areal PT.SKD;
- Bahwa saksi dahulu pernah meminta hak kepada perusahaan tapi saksi diancam dengan pihak kepolisian dan ABRI;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan seperti Termohon Keberatan dan apabila sudah mengetahui kapan tanggal berakhirnya PT. SKD, saksi bertujuan untuk dikeluarkan lahan dari area HGU PT. SKD;
- Bahwa saksi pernah mengajukan tuntutan ke PT. SKD tahun 2018 dan mereka tidak ingin dimitrakan atau diplasmakan;

Halaman 60 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan Putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan tertulis yang diajukan Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Duduk Perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan pada tanggal 21 Desember 2023, menyampaikan dalil Jawabannya yang pada pokoknya menerangkan untuk menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 001/III/KI-Kalteng-PS-A/2023 Tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Pokok Keberatan, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu mengenai syarat formal sengketa informasi publik yaitu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa *a quo*, tenggang waktu pengajuan keberatan, serta kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pihak;



Menimbang, bahwa syarat formal pertama yaitu berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 14 Tahun 2008) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 2 Tahun 2011), diatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur sebagai berikut:

**Pasal 47 ayat (1)**

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.

**Pasal 48 ayat (1)**

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan hukum Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa: "Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan



Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pihak Pemohon Keberatan dalam perkara ini yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (dahulu sebagai Termohon Informasi dalam proses Ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah) dan pihak Termohon Keberatan yaitu Dedi Susanto (dahulu sebagai Pemohon Informasi dalam proses Ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah);

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Badan Publik yang menyatakan tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi pada proses Ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengajukan gugatan, Pihak Termohon Keberatan merupakan Pihak Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 jo Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap syarat formal mengenai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait syarat formal tenggang waktu pengajuan Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 63 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2011, yang pada pokoknya mengatur bahwa pihak yang keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan Keberatan secara tertulis ke Pengadilan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum berkaitan dengan adanya Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 001/III/KI-Kalteng-PS-A/2023 tanggal 16 Oktober 2023 (*vide* bukti P-1), yang diterima oleh Pemohon Keberatan pada 23 Oktober 2023 (*vide* bukti P-2), dan selanjutnya Pemohon Keberatan pengajuan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 2 November 2023 (*vide* Gugatan Keberatan Pemohon), berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap pengajuan keberatan Pemohon masih dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh Pihak Pemohon berdasarkan tanda bukti penerimaan, oleh karena itu terhadap syarat formal tenggang waktu pengajuan gugatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pihak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 2 Tahun 2011, yang dimaksud Pihak adalah pihak-pihak yang

Halaman 64 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 001/III/KI-Kalteng-PS-A/2023 tanggal 16 Oktober 2023 (*vide* bukti P-1), ditemukan fakta hukum yaitu Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) adalah salah satu pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, sedangkan Termohon Keberatan dalam proses Ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah Pemohon Informasi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) dan Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap syarat formal pengajuan gugatan dalam sengketa *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 001/III/KI-Kalteng-PS-A/2023 Tanggal 16 Oktober 2023, Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 001/III/KI-Kalteng-PS-A/2023 tanggal 16 Oktober 2023 serta keberatan dari Pemohon Keberatan, yang menjadi pokok permohonan informasi dari Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) adalah mengenai permintaan informasi

Halaman 65 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik terkait jangka waktu dan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sapta Karya Damai (SKD) yang berada di wilayah Desa Penyang, Kecamatan Palawang Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Komisioner dalam Putusannya berpendapat informasi terkait jangka waktu dan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sapta Karya Damai (SKD) yang berada di wilayah Desa Penyang, Kecamatan Palawang Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur pada Pasal 11 UU KIP dan Pasal 21 ayat (1) huruf f dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam dalil Pemohon Keberatan mengemukakan terkait keberatan mengenai kepentingan Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap informasi yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan hukum Pemohon Informasi untuk memperoleh informasi didasarkan pada apakah terhadap informasi tersebut merupakan informasi yang tersedia setiap saat ataupun termasuk dalam informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan informasi jangka waktu dan berakhirnya suatu Hak Guna Usaha, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan hukum yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Halaman 66 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

Huruf h angka 3 berbunyi Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.

Huruf i berbunyi Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

## Pasal 34

- (1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.
- (2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, menentukan:

## Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 67 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Setiap orang berkepentingan berhak mengetahui keterangan tentang data fisik dan data yuridis tanah Hak Guna Usaha meliputi:

- a. subjek pemegang Hak Guna Usaha;
- b. letak dan luas Hak Guna Usaha;
- c. peta bidang tanah Hak Guna Usaha; dan/atau
- d. jenis komoditas pada Hak Guna Usaha;

(2) Pemberian informasi data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi warkah atau dokumen perolehan tanah Hak Guna Usaha.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menentukan:

Pasal 1 angka 11 dan 12 berbunyi

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

11. Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.
12. Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.

Pasal 192 ayat (1) dan (4) menyebutkan:

Halaman 68 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



(1) Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik:

Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik mengenai Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Nomor 2, data Hak Guna Usaha, termasuk:

- a. Nama Pemilik HGU;
- b. Dokumen HGU (Surat ukur, Buku Tanah, dan Warkah);
- c. Peta HGU;
- d. Daftar HGU Terlantar.

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan mengenai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, terkait penilaian mengenai permohonan harus mempedomani berkaitan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (selanjutnya disebut dengan PERKI Nomor 1 Tahun 2013), yang mengatur bahwa : yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan



sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
- b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
- c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa Pemohon Informasi telah menjelaskan tujuan penggunaan informasi pada lembar permohonan informasi yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kab. Kotawaringin Timur pada tanggal 30 Januari 2023 beserta dokumen kartu tanda penduduk (*vide* bukti P-3=T-2, T-1);
2. Bahwa Pemohon Informasi mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kab. Kotawaringin Timur pada tanggal 13 Februari 2023, yang pada pokoknya menyatakan keberatan kepada atasan PPID terkait tidak dipenuhinya permintaan informasi publik (*vide* bukti P-4=T-3);



4. Bahwa berdasarkan Surat PPID Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kab. Kotawaringin Timur, tanggal 15 Februari 2023, yang pada pokoknya menerangkan informasi berkaitan dengan data Hak Guna Usaha (HGU) adalah Informasi Publik yang dikecualikan dan termasuk Informasi Publik yang tidak dapat diberikan (*vide* bukti P-5=T-4);

5. Bahwa terdapat permohonan tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada PT. Sapta Karya Damai tanggal 29 Mei 2023 dan telah ditanggapi berdasarkan surat tanggapan permohonan informasi publik tanggal 2 Juni 2023 (*vide* bukti P-6, P-7);

6. Bahwa telah dilaksanakan Uji Konsekuensi terhadap permintaan informasi publik berdasarkan Surat Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kab. Kotawaringin Timur Nomor UP.04.07/1174-62.02/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, Undangan Uji Kompetensi tertanggal 5 Juni 2023, serta Penetapan Atasan PPID Nomor 1062/SK-100.HM.03/VI/2023, tertanggal 16 Juni 2023 (*vide* bukti P-8, P-9, P-10, P-11);

7. Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Nomor: 001/III/KI-KALTENG-PS-A/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang pada amar putusan mengabulkan permohonan pemohon (*vide* bukti P-1=T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan hukum di atas, informasi berkaitan dengan jangka waktu berakhirnya Hak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha (HGU) yang dikelola oleh Pemohon Keberatan terdapat dalam dokumen warkah atau dokumen pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap dokumen warkah atau dokumen pendaftaran tanah tersebut kepada setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah, namun data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, serta diperlukan adanya hubungan yang jelas mengenai pihak yang berkepentingan yaitu pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah, dan terhadap dokumen warkah atau dokumen pendaftaran tanah dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah dengan izin dari Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum di atas, maka diperlukan penentuan apakah Pemohon Informasi memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi;

Menimbang, bahwa Pemohon Informasi telah menguraikan penggunaan informasi yang digunakan untuk diri sendiri yaitu dengan tujuan:

- 1) Untuk mengetahui batas waktu izin Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Sapta Karya Damai (SKD);

Halaman 72 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Untuk mengetahui kewajiban-kewajiban PT. Sapta Karya Damai (SKD) kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Hak Guna Usaha (HGU);
- 3) Bentuk pengawasan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang;
- 4) Pengawasan yang dilakukan adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai warga disekitar area perkebunan yang terdampak langsung atas kegiatan Perusahaan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut telah dijawab dengan Surat PPID Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kab. Kotawaringin Timur, tanggal 15 Februari 2023, yang menyatakan permohona informasi tidak dapat diberikan dikarenakan termasuk informasi yang dikecualikan (*vide* bukti P-5=T-4);

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban Termohon Keberatan menyatakan telah melengkapi dokumen kelengkapan permohonan berupa Kartu Tanda Penduduk sebagai Warga Negara Indonesia dan menyatakan bertempat tinggal di Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur yang berlokasi dengan area perkebunan PT. Sapta Karya Damai penduduk (*vide* bukti P-3,T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan hukum yang mengatur, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Informasi bukanlah pemegang hak HGU yang dimohonkan serta Pemohon informasi tidak dapat menguraikan hubungan hukum terhadap bidang tanah atau untuk kepentingan penyidikan terhadap dokumen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lebih lanjut Pemohon Informasi dalam proses persidangan ini merupakan perseorangan yang tidak mewakili kelompok untuk melakukan permohonan informasi namun tidak dapat menunjukkan adanya bukti kepentingan secara langsung sebagaimana maksud dari permohonan penggunaan informasi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Putusan Komisi Informasi Nomor: 001/III/KI-KALTENG-PS-A/2023, PT. Sapta Karya Damai (SKD) dalam tanggapannya tertanggal 2 Juni 2023 menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Termohon Informasi (*vide* bukti P-7), sehingga Majelis Komisi Informasi berpendapat tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat pemberian informasi tersebut tetap harus dihubungkan dengan adanya kepentingan yang mendasari dari Pemohon Informasi, dikarenakan pentingnya Badan Publik untuk memastikan tujuan maupun relevansi berkaitan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Pemohon Informasi ingin melakukan permohonan informasi, maka permohonan tersebut harus disertai dengan tujuan yang jelas untuk apa informasi yang diminta tersebut akan digunakan, serta harus terdapat relevansi yang jelas antara alasan dengan tujuan permohonan informasi;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) tidak memiliki kepentingan mengenai bidang tanah, dan terhadap dokumen warkah atau dokumen pendaftaran tanah, maka terhadap petikan,

Halaman 74 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah tidak dapat diberikan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak memiliki *legal standing* sebagai Pemohon Informasi dalam sengketa informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) tersebut tidak memiliki kepentingan secara langsung dalam hal permohonan pengajuan informasi. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 001/III/KI-Kalteng-PS-A/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 serta memerintahkan Pemohon Keberatan untuk menolak permohonan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Permohonan Pemohon Keberatan, memohon untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : UP.04.07/379-62.02/II/2022 tanggal 15 Februari 2023 Hal: Permohonan Informasi dan Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor: 1062/SK-100.HM.03/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut bukan merupakan

Halaman 75 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menetapkan, oleh karena itu terhadap tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Keberatan dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa, menelaah dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amarnya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi

Halaman 76 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik Di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 001/III/KI-Kalteng-PS-A/2023 Tanggal 16 Oktober 2023;
3. Menyatakan Termohon Keberatan tidak memiliki *legal standing* sebagai pemohon informasi;
4. Memerintahkan Pemohon Keberatan Untuk Menolak Permohonan Informasi Yang Diminta Oleh Termohon Keberatan;
5. Menghukum Pemohon Keberatan Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 405.000,- (*empat ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 oleh INDAH MAYASARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARYAM NUR HIDAYATI, S.H., dan SEKAR ANNISA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUSMINI SIAGIAN, S.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Halaman 77 dari 78 Putusan Perkara Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK



TTD

TTD

MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

INDAH MAYASARI, S.H. M.H.

TTD

SEKAR ANNISA, S.H.

PANITERA,

TTD

RUSMINI SIAGIAN, S.H.





**Rincian Biaya Perkara No. 23/G/KI/2023/PTUN.PLK**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 255.000
3. Surat Panggilan	Rp. 70.000
4. PNPB Panggilan Pertama Kepada Para Pihak	Rp. 20.000
5. Biaya Juru Sumpah	Rp. 10.000
6. Meterai	Rp. 10.000
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000</u>
	Rp. 405.000

(empat ratus lima ribu rupiah)